



PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH

DINAS PENDIDIKAN

Jalan. Jend Sudirman No. 1 Prabumulih Telp / Fax (0713) 321490

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PRABUMULIH NOMOR : 420/1343/Disdik/2013

TENTANG PENGELOLA DAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NONFORMAL DAN INFORMAL (PAUDNI) PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) CAHAYA SENULING TAHUN 2013/2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PRABUMULIH

- menimbang : a. Surat Permohonan Izin SK PAUD Cahaya Senuling Nomor : 01/PAUD/RS/2013 tanggal 1 April 2013
- b. Bahwa dalam rangka menyiapkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, untuk membantu meletakkan dasar pengembangan sikap pengetahuan, keterampilan dan daya cipta perlu adanya PAUDNI.
- c. Bahwa agar pelaksanaan program tersebut dapat berhasil dan berdaya guna maka dipandang perlu membentuk pengelola dan Guru PAUDNI


- mengingat : 1. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999) Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
2. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, tambahan Lembaran Negara Nomor 3461) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah , Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
6. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2007 Nomor 1 Seri D) ;
7. Peraturan Daerah Kota Prabumulih No. 1 Tahun 2000 tentang

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA : Membentuk Pengelola dan guru PAUDNI Cahaya Senuling.
- KEDUA : Mengangkat dan menugaskan kepada mereka yang namanya tersebut pada lampiran I keputusan ini untuk melaksanakan semua tugas dan tanggung jawab menjadi wewenang dalam penyelenggaraan PAUDNI.
- KETIGA : Pengelola dan Guru bertanggung jawab dan berkewajiban untuk melaporkan secara tertulis atas pelaksanaan tugasnya Kepada Dinas Pendidikan Kota Prabumulih dan Unit – Unit terkait Kota Prabumulih
- KEEMPAT : Semua Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada bantuan yang tidak mengikat.
- KELIMA : Hal –hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan dan ada perubahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Prabumulih
Pada Tanggal : 1 April 2013
Kepala Dinas Pendidikan
Kota Prabumulih



M. M. Rasyid, S.Ag. MM
Pembina Tki
NIP. 196106051983031018